

Pendampingan Legalitas Usaha Dan Workshop Marketing Bagi Pelaku UMKM Desa Banjarsari Guna Mewujudkan *Digital Village*

Business Legality Assistance and Marketing Workshop for MSMEs in Banjarsari Village to Realize a Digital Village

Dieva Ratu Ariesta¹, Dinda Alfianingrum², Salwa Dwi Maharani³, Tri Tiya Widiyarini⁴, Sae Dila Yanuansyah⁵, Olifvia Dwiyanti⁶, Isma Nurcahyaningtyas⁷, Roif Rizaly Ramadhan⁸, Aisyah Arifah Fachira⁹, Calvin Edo Wahyudi¹⁰

¹⁻¹⁰ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Email : dievaratuariesta@gmail.com

Article History:

Received: 01 Oktober 2023

Accepted: 16 November 2023

Published: 06 Desember 2023

Keywords: *Digital Village, Business Legality, Community Service*

Abstract: *The business sector is one of the most potential fields to become a significant driving factor in realizing a Digital Village. Business legality plays a crucial role in the smooth operation of a business, as it represents the authorization granted by the competent authorities for conducting business activities. The lack of understanding among business operators regarding the importance of business legality is one of the factors that hinders them from obtaining business legality, posing a challenge for the village to achieve its goal of becoming a Digital Village. This community service aims to provide understanding to business operators regarding business legality and marketing strategies, as well as to assist them in obtaining business legality. The method used in this community service involves data collection through observation, followed by a series of activities such as socialization, mentoring, and workshops. The results of this service are successful in helping MSME actors obtain business legality and empowering business actors through workshop activities.*

Abstrak

Bidang bisnis merupakan salah satu bidang yang paling berpotensi menjadi faktor pendorong yang sangat besar untuk mewujudkan sebuah desa digital. Legalitas usaha berperan penting dalam berjalannya suatu usaha, dikarenakan legalitas usaha merupakan bentuk dari pemberian izin bagi penyelenggaraan kegiatan usaha yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Minimnya pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pelaku usaha enggan memiliki legalitas usaha dan menjadi kendala bagi desa untuk mencapai tujuan menjadi desa digital. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait legalitas usaha dan strategi pemasaran, serta membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pengumpulan data melalui observasi kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan berupa sosialisasi, pendampingan, dan workshop. Pengabdian ini berhasil mencapai tujuan dimana para pelaku usaha yang mendaftar telah mendapatkan legalitas usaha berupa NIB dan Sertifikasi Halal.

Kata Kunci: *Desa Digital, Legalitas Usaha, Pengabdian Masyarakat*

PENDAHULUAN

Banyaknya jenis – jenis usaha yang berskala besar maupun kecil di era kemajuan teknologi saat ini merupakan salah satu bentuk dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mana langkah tersebut menjadi titik fokus dalam negara berkembang (Hartana, 2022). Salah satunya jenis usaha yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang dasarnya dimiliki atau dijalankan oleh perseorangan, kelompok, atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Rangkuti & Ramadhani, 2022). Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu tempat pencipta lapangan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan komponen vital dalam ekonomi suatu negara. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Al Farisi et al., 2022). Banyak cara yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan UMKN nya, apalagi pada era digital seperti saat ini akan sangat diperlukan alat pendukung sebagai instrumen dalam mengembangkan bisnis atau usaha termasuk sebagai alat pemasaran suatu produk. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai instrumen adalah internet, yang mana internet dapat mempermudah dalam segala aspek mulai dari pengetahuan, komunikasi, informasi, serta bisnis. Pemanfaatan internet akan sangat memudahkan bagi pelaku UMKM karena terlibat dalam ekonomi berbasis digital yang mana melalui media sosial, *e-commerce*, *mobile platforms* yang bertujuan agar pelaku UMKM dapat berkembang pesat dan lebih inovatif (Saehu & Nugraha, 2019).


Pemasaran produk UMKM di era kemajuan teknologi seperti saat ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, tidak hanya dilakukan secara offline saja namun juga bisa dilaksanakan secara online. Sebelum melakukan pemasaran produk, pelaku UMKM haruslah memiliki legalitas dalam usaha atau izin usaha (Mudjijah & Anggraini, 2021). Legalitas usaha atau izin dalam usaha adalah sebuah otoritas yang diberikan oleh pemerintah atau badan regulasi kepada individu, perusahaan atau entitas hukum untuk menjalankan suatu usaha, izin usaha diperlukan untuk memastikan bahwa usaha atau kegiatan bisnis tersebut beroperasi secara legal, aman, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Santoso & Redaputri, 2023). Legalitas usaha mengacu pada status hukum dan kesesuaian usaha atau aktivitas dengan peraturan, undang – undang, dan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk dari legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. NIB merupakan bentuk perizinan atau identitas bagi para pelaku UMKM

yang diterbitkan oleh lembaga resmi bernama OSS (Online Single Submission) dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha (Wulandari, 2023). Ketidakpatuhan terhadap legalitas usaha akan ada konsekuensi hukum seperti sanksi, denda, pencabutan izin usaha, bahkan tindakan hukum yang lebih serius, maka dalam menjalankan kegiatan UMKM diperlukan adanya legalitas usaha untuk keberlanjutannya (Mukidi, 2015). Legalitas Sertifikasi Halal mengacu pada status hukum dan kepatuhan produk atau layanan tertentu dengan prinsip – prinsip dan persyaratan halal dalam Islam (Andoko et al., 2022). Sertifikasi halal adalah proses di mana produk atau layanan dinyatakan sesuai dengan ketentuan halal yang ditetapkan dalam hukum Islam. Halal yang berarti "diperbolehkan" dalam bahasa Arab, mengacu pada barang yang diizinkan dalam Islam untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam melalui persetujuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara yakni Kementerian Agama (Mursidah & Fartini, 2023). Sertifikasi Halal diperlukan dalam legalitas di pasar halal dikarenakan beberapa negara atau wilayah memiliki Undang – Undang dan regulasi yang mengatur sertifikasi halal (Sampoerno et al., 2023). Jadi produk yang ingin memasuki pasar tersebut harus mengikuti dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan di negara tersebut, seperti yang telah diterapkan di Negara Indonesia.

Di Desa Banjarsari banyak ditemukan beberapa pelaku UMKM di era digitalisasi ini yang belum memiliki legalitas usaha dan cenderung mengabaikannya karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dalam berusaha. Terdapat juga faktor – faktor lain yang mengakibatkan minimnya pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas dalam usaha yakni faktor seperti kurangnya keahlian dalam penggunaan teknologi, proses yang panjang pada pengurusan izin nya, dan mengeluarkan biaya. Namun, dengan memiliki legalitas usaha sebuah UMKM dapat memperoleh berbagai bantuan dari pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Memiliki legalitas dalam berusaha sangat penting sekali bagi pelaku UMKM khususnya bagi masyarakat Desa Banjarsari. Hal tersebut tentu saja bertujuan agar merek dan produk UMKM yang telah dimiliki tidak diakuisisi dan tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pelaku UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan pemberdayaan dari pemerintah.

METODE

Rangkaian Kegiatan “Optimalisasi Sektor Bisnis Desa Dalam Upaya Mewujudkan *Digital Village*” merupakan implementasi dari Program Kerja yang dilaksanakan oleh Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari di Bidang *Digital Business*. Program Kerja di Bidang *Digital Business* ini dilaksanakan di Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Dengan terdiri dari 5 Dusun terdapat banyak sekali pelaku UMKM yang tersebar di kelima dusun tersebut, sehingga program kerja ini dilaksanakan dengan sasaran seluruh pelaku UMKM Desa Banjarsari yang belum memiliki legalitas usaha. Program Kerja ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan bagaimana cara melakukan pemasaran di era digital saat ini, selain itu juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal. Tahapan yang ditempuh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dalam mempersiapkan Program Kerja ini yaitu:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program Kerja

Program Kerja bidang *Digital Business* ini dilaksanakan dengan dua kali program kegiatan, program pertama yakni sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB serta sertifikasi halal, dan program kedua yakni workshop strategi marketing pelaku UMKM. Pada program pertama ini dibagi menjadi tiga tahap, yakni pada tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023. Penanggung jawab program kerja melakukan observasi dan survei untuk mengumpulkan data terkait perkembangan UMKM di Desa Banjarsari dan kendala apa saja yang telah menghambat pertumbuhan UMKM di Desa Banjarsari. Pada tahap kedua program pertama, program ini melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang telah terdata tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal di era digital ini. Program ini dilaksanakan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Pendopo Balai

Desa Banjarsari dengan mendatangkan pemateri dari Pendamping Desa Banjarsari yaitu Bapak Aswandi, S.Pd. Tahap ketiga, program ini melakukan kunjungan ke rumah pelaku usaha untuk mengumpulkan data produk yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal. Pendataan produk ini dilakukan selama 15 hari dengan 5 hari untuk merekap data dan 10 hari untuk input data produk UMKM ke OSS dan Si Halal. Kegiatan pendataan dan input data tersebut dilakukan oleh tim yang telah dibagi sesuai jumlah dusun yang dilakukan di pendopo Balai Desa Banjarsari, rumah pelaku UMKM di setiap Dusun, dan Home Base Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari. Penginputan data produk yang dilakukan dengan didampingi oleh Bapak Aswandi, S.Pd. sebagai pembina desa dan pembimbing Si Halal dari Kementerian Agama.

Program Kedua yakni Workshop Strategi Marketing, program ini memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Banjarsari tentang bagaimana cara melakukan pemasaran bagi UMKM di era digital melalui strategi marketing. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang bertempat di Aula Balai Desa Banjarsari dengan mendatangkan Narasumber dari Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sumberasih yaitu Ibu Erna Dewi Ninuk Setiawati, ST.

HASIL

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dalam rangkaian Program Kerja *Digital Business* ini adalah pelaksanaan observasi dan survei terkait potensi serta permasalahan yang ada pada sektor bisnis khususnya pelaku UMKM di Desa Banjarsari guna mendapatkan data untuk perumusan program kerja. Hasil observasi dan survei menunjukkan bahwa Desa Banjarsari memiliki banyak potensi salah satunya yakni dibidang ekonomi bisnis dimana banyaknya masyarakat yang memilih profesi sebagai pelaku usaha. Namun potensi tersebut bukan berarti tidak memiliki kendala dan permasalahan di dalamnya. Di bidang ini juga terdapat salah satu poin yang dapat dikatakan sebagai kendala, yaitu banyaknya pelaku usaha yang ada di Desa Banjarsari belum seluruhnya memiliki legalitas usaha pada produknya dan belum memanfaatkan secara penuh kemajuan teknologi yang ada, hal tersebut tentunya akan menghambat proses kemajuan usahanya dan juga tentunya akan menghambat desa dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil tersebut, Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari merumuskan beberapa rangkaian kegiatan yang digabungkan dalam program kerja *Digital Business* dengan menggandeng mitra dari Pendamping Desa Banjarsari. Rangkaian program kerja ini dilaksanakan mulai tanggal 10

Agustus 2023 yang dimulai dengan kegiatan observasi, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi legalitas usaha, pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, yang kemudian berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 melalui kegiatan workshop strategi marketing dengan prosesi penyerahan legalitas usaha kepada pelaku usaha.

Pelaksanaan Program Kerja “Optimalisasi Sektor Bisnis Desa Dalam Upaya Mewujudkan *Digital Village*” ini dilaksanakan oleh Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan Desa Banjarsari sebagai *Digital Village* melalui bidang Digital Bisnis. Program Kerja ini dimulai dengan tahap mengumpulkan data – data terkait dengan UMKM yang ada di Desa Banjarsari terutama data yang berkaitan dengan kepemilikan Izin Usaha, perkembangan UMKM, dan kendala apa saja yang telah menghambat pertumbuhan UMKM di Desa Banjarsari. Dengan bantuan Perangkat Desa dan juga Lembaga maupun Organisasi yang ada di Desa Banjarsari, data – data tersebut dapat terkumpul dan terekap dengan baik guna memetakan mekanisme pelaksanaan Program Kerja dibidang Bisnis Digital ini. Adapun data UMKM yang telah dikumpulkan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelaku Usaha yang Telah Diperoleh

Nama Usaha	Nama Pemilik Usaha	Alamat
Mie Ayam Bakso Jumbo Cak Suroto	Cak Suroto	Dsn Brak RT 002/RW 001
Sumber Rejeki Lima	M. Bashori Alwi	Dsn Beji RT 09/RW 02
Captain Fareeze	Adi Sutrisno	Dsn Beji RT 07/ RW 02
Pisang Molen Bu Ulfa	Ulfatur Rosyidah	Dsn Beji RT 07/RW 02
Catering Berkah	Haryani	Dsn Beji RT 007/RW 002
Pisang Molen	Samik	Dsn Blobo RT 027/RW 005
Krupuk Zahra	Shofiatun	Dsn Beji RT 007/RW 002
Catering Bu Siti	Siti Khoirunisah	Dsn Blobo RT 025/RW 005
Nasi Jagung Bu Wiwin	Wiwin Tiasih	Dsn Banjar Selatan RT 019/RW 004
Mie Pangsit Busar	Busar	Dsn Banjar Selatan RT 024/RW 004
Pentol Abu Rahmad	Abu Rahmat	Dsn Blobo RT 030/RT 005
Bakso Asia	Asiyah	Dsn Banjar Selatan RT 021/RW 004
Usaha Ayam Kampung Bebun	Bebun	Dsn Blobo RT 033/ RW 005
Warung Nasi Jagung Bu Suhaini	Suhaini	Dsn Blobo RT 027/RW 005
Usaha Sayur Hani	Hari	Dsn Banjar Selatan RT 024/ R w 004
Usaha Tempe Mas Nur	Nur Wahyudi	Dsn Blobo RT 033/RW 005
Warung Nasi Ismail	Ismail	Dsn Banjar Selatan RT 018/RW 004
Pedagang Ikan	Imam Efendi	Dsn Brak RT 002/RW 001
Ayam Geprek dan Nasi Jagung Bu Saroh	Didik Adi Prayitno	Dsn Brak RT 005/RW 001
Usaha Sosis Hambali	Imam Hambali	Dsn Blobo RT 025/RW 005
Sumber Rejeki	Dedi	Dsn Banjar Utara RT 013/RW 003
Kripik Singkong Tiga Putri	Zaenal	Dsn Blobo RT 030/RW 005

Usaha Tempe Mas Faris	Salman Al Farisi	Dsn Blobo RT 029/RW 005
Demang (Manisan Mangga)	Novinda Siti Rukmana	Dsn Banjar Utara RT 012/RW 003

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Banjarsari memiliki banyak pelaku UMKM. Hal ini membuat Desa Banjarsari memiliki potensi untuk meningkatkan APBD melalui banyaknya pelaku UMKM yang ada, dan juga hal tersebut berpotensi membuat Desa Banjarsari bisa bertransformasi menjadi Desa Digital dengan memanfaatkan bidang Digital Bisnis. Meskipun data telah diperoleh, namun data tersebut merupakan data rekapan pelaku UMKM Desa Banjarsari pada tahun 2020, hal itu mengakibatkan Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari harus merekap ulang data pelaku UMKM secara umum mencakup nama usaha, nama pemilik, tahun berdiri, modal, pendapatan, alamat, dan lainnya. Dengan rekapan secara mandiri itulah Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari telah menentukan pelaku usaha mana saja yang akan menjadi klien dalam program kerja ini, acuan yang menjadi dasar Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari dalam menentukan kliennya adalah para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal terutama bagi UMKM yang bergerak dalam usaha makanan. Setelah data terkumpul sesuai capaian yang diharapkan, selanjutnya penanggung jawab program kerja melakukan konsultasi kepada pendamping desa dan perangkat desa Banjarsari untuk membahas dan mempersiapkan tahap selanjutnya yakni sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal.

Sosialisasi Legalitas Usaha

Tahap selanjutnya dari Program Kerja “Optimalisasi Sektor Bisnis Desa Dalam Upaya Mewujudkan *Digital Village*” ialah Pelaksanaan Sosialisasi tentang pemahaman mengenai legalitas usaha khususnya legalitas berupa Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal dengan sasaran semua pelaku UMKM di Desa Banjarsari yang belum memiliki Legalitas Usaha berupa Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal. Program ini dilaksanakan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Pendopo Balai Desa Banjarsari dengan mendatangkan pemateri dari Pendamping Desa Banjarsari yaitu Bapak Aswandi, S.Pd. Sosialisasi yang mengangkat nama kegiatan “Legalitas Usaha Pada Era Digitalisasi: Program Pendaftaran Nib Dan Sertifikasi Halal” ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Desa Banjarsari yakni Bapak Abdul Wakhid, dimana dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa Desa Banjarsari memang memiliki banyak sekali potensi desa yang salah satu bentuk dari pemanfaatan

potensi tersebut ialah banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis. Namun, beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut ialah sulitnya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya salah satunya dalam urusan pemasaran produk usaha masing – masing pelaku usaha. Beliau berharap dengan adanya program kerja ini para pelaku usaha dapat memahami dan mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Banjarsari dalam sambutannya, Bapak Aswandi sebagai pemateri menyampaikan beberapa poin penting terkait legalitas dalam berusaha antara lain pemaparan terkait legalitas usaha, jenis – jenis legalitas usaha, dan juga cara mendapatkan legalitas usaha tersebut. Dalam berlangsungnya kegiatan ini seluruh audiens mendapatkan pemahaman terkait NIB dan Sertifikasi Halal serta mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri terkait materi yang dibahas. Secara keseluruhan kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha tersebut berhasil terlaksana, namun tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Jumlah audiens yang hadir sangat kurang dari target yang diharapkan dimana target pelaku UMKM yang diharapkan hadir sejumlah 25 pelaku UMKM, namun pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi hanya 10 pelaku UMKM yang hadir.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Legalitas Usaha

Tidak terpenuhinya target audiens yang telah ditetapkan panitia tersebut juga merupakan salah satu permasalahan para pelaku usaha di Desa Banjarsari yakni kurang adanya minat para pelaku usaha dalam mendapatkan Legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal. Para pelaku usaha di Desa Banjarsari cenderung masih ingin bertahan di zona nyaman dan kurang tertarik dengan adanya perubahan inovasi atau cara dalam mengembangkan usaha bisnis di era digitalisasi seperti saat ini. Hal tersebutlah yang mendorong Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari dalam merumuskan tahap lanjutan dalam upaya membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas usahanya, yakni melalui kegiatan pendampingan

pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal melalui metode *Door to Door*.

Pendampingan Pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha, tahap lanjutan dari rangkaian program kerja bidang *Digital Business* ini ialah tahap pendampingan pendaftaran Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal kepada para pelaku UMKM yang telah terdata. Pendampingan pendaftaran ini dilakukan guna membantu dan memfasilitasi para pelaku UMKM yang kurang menguasai dan memahami mekanisme dalam mendapatkan Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal. Dalam pelaksanaannya, tahap pendampingan pendaftaran Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal ini menggunakan metode *Door to Door* dimana kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari mengirimkan beberapa tim yang dibagi sesuai dengan jumlah dusun untuk mengunjungi dan juga merekap data – data yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran Nomor Izin Berusaha dan Sertifikasi Halal. Proses perekapan data melalui *Door to Door* ini dilakukan selama 15 hari dengan pembagian 5 hari untuk proses perekapan data dan 10 hari untuk proses input data ke website OSS dan SIHALAL, yang terhitung mulai tanggal 24 Agustus – 7 September. Tentu saja dalam proses perekapan data pelaku usaha terdapat beberapa kendala yang bisa dikatakan telah menghambat proses pelaksanaan pendampingan pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal tersebut. Kendala seperti terdapat beberapa pelaku usaha yang enggan didaftarkan dalam program kerja ini, terdapat beberapa pelaku usaha yang telah memiliki beberapa bentuk legalitas usaha, namun beberapa kendala tersebut tidak terlalu berdampak besar dan hanya menghambat waktu perekapan saja. Data – data yang dibutuhkan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dalam proses penginputan data pada tahap selanjutnya merupakan data – data yang berkaitan dengan usaha yang digerakkan para pelaku usaha seperti tahun berdiri, jumlah tenaga kerja dan lain – lain.




Gambar 3. Perekapan Data Pelaku UMKM

Setelah perekapan data pelaku usaha selesai selama 5 hari, kemudian berlanjut ke tahap penginputan data ke website pendaftaran Nomor Izin Berusaha yakni www.oss.go.id dan website pendaftaran Sertifikasi Halal yakni www.ptsp.halal.go.id. Proses penginputan data pelaku usaha tersebut dilakukan selama 10 hari yang bertempat di Pendopo Balai Desa Banjarsari dan Home Base MBKM Bina Desa Banjarsari. Input data dilakukan secara bergiliran oleh semua tim yang telah dibagi sesuai jumlah data pelaku usaha yang telah terkumpul dengan didampingi oleh penanggung jawab program kerja tersebut. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara luar jaringan di Homebase MBKM Bina Desa Banjarsari dengan pelaksanaan secara bersama teman-teman Mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya (UPNVJT). Tahap pertama yang dilaksanakan yakni melakukan pengisian formulir yang telah dibuat dari Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari berdasarkan mekanisme persyaratan pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal untuk membantu proses pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal. Adapun data yang harus diisi oleh para pelaku usaha sesuai formulir yang telah ada, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data yang harus disiapkan oleh Pelaku Usaha

Data Formulir			
1.	Tanggal pendampingan	9.	Jumlah tenaga kerja
2.	Nama pemilik usaha	10.	Modal usaha
3.	Nama usaha	11.	Kapasitas produksi
4.	Merek usaha	12.	Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5.	Alamat usaha	13.	Foto produk
6.	Nomor telepon yang aktif	14.	Proses produksi atau cara pembuatan
7.	Email pelaku usaha	15.	Tabel daftar bahan yang digunakan setiap produk
8.	Nomor Whatsapp		


Setelah pelaku usaha mengisi seluruh isi formulir tersebut, selanjutnya akan dimasukkan data tersebut menuju *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sarana untuk pelaku usaha kecil, mikro, menengah, serta besar dalam mendapatkan legalitas berbasis dalam jaringan. Tahap kedua yakni mendaftarkan pelaku usaha melalui OSS dengan membuat daftar pengguna baru dengan menambahkan email yang telah diisi di formulir atau bisa juga dengan nomor telepon yang aktif terkoneksi dengan aplikasi Whatsapp serta membuat kata sandi baru yang mampu diingat oleh pelaku usaha. Setelah kedua hal tersebut terdaftar, maka pengguna baru pelaku usaha berhasil memasuki sistem OSS. Tahap ketiga yaitu melakukan pengisian data dari formulir yang telah diisi pelaku usaha menuju laman OSS.



Gambar 4. Tangkapan Layar Proses Input Data ke OSS

Setelah tahapan proses pendaftaran dan penginputan data selesai, Sertifikat Nomor Izin Berusaha akan langsung keluar dan dapat dicetak jika saat tidak ada kendala dalam semua persyaratan – persyaratan yang telah dibutuhkan. Tahapan selanjutnya dalam program kerja ini adalah proses penginputan data atau proses pengurusan produk UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. Langkah ini bisa dilakukan setelah semua pelaku usaha telah mendapatkan Nomor Izin Berusaha yang sudah keluar dan juga hanya berlaku bagi produk pelaku usaha di bidang konsumsi seperti makanan dan minuman. Terdapat step – step yang dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dalam membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan Sertifikasi Halal tersebut.

Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha tercipta, langkah selanjutnya ialah mendaftarkan produk ke dalam sertifikasi halal melalui website pstp.halal.go.id yang dilakukan secara luar jaringan di Homepage MBKM Bina Desa Banjarsari dengan pelaksanaan bersama teman-teman Mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya (UPNVJT). Tahap pertama ialah mendaftarkan pengguna baru SIHALAL di laman <https://ptsp.halal.go.id>.



Gambar 5. Tangkapan Layar Proses Input Data ke OSS

Berbeda dengan Nomor Izin Berusaha yang setelah melakukan penginputan data, hasil Sertifikat Nomor Izin Berusaha akan langsung keluar jika penginputan dan tahapan pendaftaran dilakukan sesuai urutan dan prosedur. Disini proses pelaku usaha dalam mendapatkan Sertifikasi Halal setelah melakukan input data dan pendaftaran akan memakan waktu yang cukup lama. Menurut keterangan pendamping Desa Banjarsari Sertifikat Halal paling cepat keluar kisaran 1 bulan. Hal ini dikarenakan adanya proses dari Kementerian Agama dalam melakukan uji kelayakan mengenai produk konsumsi yang didaftarkan apakah sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan halal ataupun sebaliknya. Maka dari itu prosesnya memakan waktu yang cukup lama dari pada proses keluarnya Sertifikan Nomor Izin Berusaha.

Workshop Strategi Marketing

Bentuk implementasi dari program kerja di bidang *Digital Business* yang kedua yaitu Workshop Strategi Marketing dengan mengangkat nama kegiatan "Menguasai Strategi Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Di Era Digital". Dalam program ini Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Banjarsari tentang bagaimana cara melakukan pemasaran bagi UMKM di era digital melalui strategi marketing dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni untuk membantu meningkatkan penjualan produk atau layanan berbasis digital bagi pelaku UMKM, sebagai bentuk upaya mewujudkan *Digital Village*, dan guna memastikan pelaku usaha yang terlibat dapat memahami, mendukung, juga menerapkan strategi marketing. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang bertempat di Aula Balai Desa Banjarsari dengan mendatangkan Narasumber dari Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sumberasih yaitu Ibu Erna Dewi Ninuk Setiawati, ST. Pada Kegiatan Workshop Strategi Marketing ini Mahasiswa Bina Desa Banjarsari UPN "Veteran" Jawa Timur


menghadirkan narasumber yang memberikan materi tentang cara mengemas produk dengan baik serta cara memasarkan produk secara online (Facebook) maupun offline (toko oleh – oleh) agar para pelaku UMKM juga mendapatkan keuntungan yang sesuai. Para pelaku UMKM yang hadir tidak hanya mengikuti workshop saja, tetapi juga terdapat sesi pemberian Sertifikat Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Halal kepada para pelaku UMKM yang produknya telah mendapat Legalitas Usaha yang diberikan oleh penanggung jawab program kerja ini dengan didampingi oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sumberasih. Dari semua pelaku usaha yang telah didaftarkan oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, adapun para pelaku usaha yang telah mendapatkan Legalitas Usaha Nomor Izin Berusaha dan Sertifikat Halal pada Program Kerja ini adalah:

Tabel 3. Daftar Pelaku Usaha Penerima NIB dan Sertifikasi Halal

Nama Usaha	Nama Pemilik Usaha	Alamat	Bidang Usaha (KBLI)	Skala Usaha
Mie Ayam Bakso Jumbo Cak Suroto	Cak Suroto	Dsn. Brak RT 002/RW 001	10740 Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Usaha Mikro
Sumber Rejeki Lima	M. Bashori Alwi	Dsn. Beji RT 09/RW 02	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Usaha Mikro
Captain Fareeze	Adi Sutrisno	Dsn Beji RT 07/ RW 02	56304 Kedai Minuman 10799 Industri Produk Makanan Lainnya	Usaha Mikro
Pisang Molen Bu Ulfa	Ulfatur Rosyidah	Dsn Beji RT 07/RW 02	56103 Kedai Makanan	Usaha Mikro
Catering Berkah	Haryani	Dsn Beji RT 007/RW 002	56103 Kedai Makanan	Usaha Mikro
Pisang Molen Pak Samik	Samik	Dsn Blobo RT 027/RW 005	10710 Industri Produk Roti dan Kue	Usaha Mikro
Krupuk Zahra	Shofiatun	Dsn Beji RT 007/RW 002	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Usaha Mikro
Catering Bu Siti	Siti Khoirunisah	Dsn Blobo RT 025/RW 005	56103 Kedai Makanan	Usaha Mikro
Nasi Jagung Bu Wiwin	Wiwin Tiasih	Dsn Banjar Selatan RT 019/RW 04	56103 Kedai Makanan	Usaha Mikro
Mie Pangsit Busar	Busar	Dsn Banjar Selatan RT 024/RW 04	56103 Kedai Makanan	Usaha Mikro
Warung Nasi Jagung Bu Suhaini	Suhaini	Dsn Blobo RT 027/RW 005	56103 Kedai Makanan	Usaha Mikro

Usaha Tempe Mas Nur	Nur Wahyudi	Dsn Blobo RT 033/RW 005	10391 Industri Tempe Kedelai	Usaha Mikro
Ayam Geprek dan Nasi Jagung Bu Saroh	Didik Adi Prayitno	Dsn Brak RT 005/RW 001	46322 Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olah	Usaha Mikro
Sumber Rejeki	Dedi	Dsn Banjar Utara RT 013/RW 03	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Usaha Mikro
Kripik Singkong Tiga Putri	Zaenal	Dsn Blobo RT 030/RW 005	10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Usaha Mikro
Usaha Tempe Mas Faris	Salman Al Farisi	Dsn Blobo RT 029/RW 005	10391 Industri Tempe Kedelai	Usaha Mikro
Demang (Manisan Mangga)	Novinda Siti Rukmana	Dsn Banjar Utara RT 012/RW 003	10311 Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran	Usaha Mikro

Dalam kegiatan Workshop ini para pelaku UMKM diharuskan membawa contoh produk yang diperjual belikan untuk didokumentasikan oleh mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dengan tujuan sebagai demonstrasi memasarkan produk melalui media online. Ditambah lagi dalam salah satu program kerja MBKM Bina Desa Banjarsari terdapat media website desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa Banjarsari sebagai penunjang pelayanan dan informasi berbasis digital. Salah satunya informasi tentang potensi desa, dan potensi desa ini dapat berupa UMKM yang ada di Desa Banjarsari. Isi dari potensi UMKM ini berupa foto produk, deskripsi produk, nomor hp pelaku UMKM, dan juga alamat dari pelaku UMKM. Dengan begitu program kerja website desa tidak hanya dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Banjarsari saja, tetapi juga dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya di laman website desa tersebut.



Gambar 6. Informasi Produk UMKM di Website Desa

Output yang diharapkan dalam rangkaian program kerja ini berhasil dicapai oleh Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari. Para pelaku usaha yang hadir telah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara melakukan pemasaran yang efektif di era digital seperti standarisasi, mutu, dan variasi kemasan untuk meningkatkan kualitas dari kemasan produk. Hal ini dapat dilihat dari *feedback* yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha yang hadir. Selain itu, para pelaku usaha juga memiliki kesempatan untuk berkonsultasi kepada narasumber jikalau ada kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani profesi sebagai pelaku usaha. Keberhasilan program kerja di bidang *Digital Bisnis* ini juga dapat dilihat pada respon positif yang diungkapkan oleh narasumber dari Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sumberasih yakni Ibu Erna, beliau sangat mengapresiasi rangkaian program tersebut. Karena dengan adanya Program Kerja tersebut dapat menjadi langkah bagi Desa Banjarsari dalam memajukan potensi UMKM nya.

KESIMPULAN

Program Kerja ini merupakan salah satu Program Kerja Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari dibidang *Digital Bisnis* yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian kegiatan yakni sosialisasi dengan membawakan materi legalitas usaha, pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal, dan Workshop Strategi Marketing. Dirumuskannya rangkaian program kerja ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha di Desa Banjarsari yang belum memiliki legalitas usaha dimana legalitas tersebut sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing penjualan untuk mencapai target dan keuntungan yang maksimal, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Dengan adanya arahan dan juga pendampingan dari pendamping Desa Banjarsari yakni Bapak Aswandi, Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari merumuskan program kerja ini yang dilakukan secara 3 tahap, mulai dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 30 Oktober 2023. Sasaran program kerja ini adalah seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, dengan menetapkan output seluruh pelaku usaha yang mendaftar mendapatkan legalitas produknya berupa NIB dan Sertifikasi Halal. Selain itu, diharapkan pelaku usaha dapat memahami materi yang disampaikan melalui workshop. Program kerja ini ditutup dengan penyerahan legalitas usaha kepada pelaku usaha berupa Sertifikat NIB dan Sertifikat Halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas terlaksananya kegiatan MBKM Bina Desa dan Kepada Pemerintah Desa Banjarsari yang telah memberikan izin kepada Kelompok Bina Desa Banjarsari dalam membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan MBKM Bina Desa ini. Tak lupa juga, Ucapan terimakasih kepada pihak seluruh masyarakat Desa Banjarsari khususnya Pendamping Desa Banjarsari dan juga Kasi Pembangunan dan Ekonomi Kecamatan Sumberasih yang berkenan untuk berpartisipasi menjadi narasumber dan pembina dalam Program Kerja MBKM Bina Desa ini.

DAFTAR REFERENSI

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Aliyyah, R. R., Septriyani, W., Safitri, J., Nur, S., & Ramadhan, P. (2021). Kuliah Kerja Nyata : Pengabdian Kepada Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 663–676.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4122%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/download/4122/pdf>
- Andoko, Fatmawati, I., & Hasibuan, S. A. (2022). Legalitas Pendaftaran Sertifikasiproduk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), 166–184.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/12831/5773>
- Fashah, M., Syamsuddin, I., Nurjayanti, T., Fitrah, W. N., & Prima, M. A. (2022). Pengabdian Mahasiswa KKN Reguler UNM XLV Kepada Masyarakat Di Desa Jengeng Raya dalam Membantu Pembaharuan Desa. *Jurnal Lepa Lepa Open*, 2(4), 941–949. <https://ojs.unm.ac.id/JLLO/article/view/28363/pdf>
- Hartana. (2022). Pengembangan Usaha UMKM di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketing di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 1–24.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/50585>
- Mudjijah, S., & Anggraini, T. (2021). Pendampingan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 119–127.
<https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.9596>
- Mukidi. (2015). Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(3), 397–415.
- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 893–904. <https://www.jurnal.stie->

aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7656

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Rangkuti, R. A., & Ramadhani, S. (2022). Peran Pembiayaan Dan Bimbingan Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kota Medan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2 (2), 394–402. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/2716/2222>

Saehu, A., & Nugraha, F. (2019). Kkn Sisdamas: Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Smartphone Untuk Marketplace. *AL KHIDMAT :JURNAL ILMIAH PENGABDIAH KEPADA MASYARAKAT*, 2(2), 15–25. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5810>

Sampoerno, M. N., Saadah, M., Irawan, T. A., Hardi, S. P., & Budianto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 312–319. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.191>

Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 184–192.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Waluya. *ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085–4093. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4171>